

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK.BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMUAT KLAUSULA
NON-COMPETITION DIKAITKAN DENGAN PEMBUBARAN
PERSEROAN TERBATAS”**

OLEH:

YOSUA REINALDI

2016 200 206

PEMBIMBING:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

DEKAN,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosua Reinaldi

NPM : 2016200206

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMUAT KLAUSULA *NON-COMPETITION* DIKAITKAN DENGAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai dan integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan pertauran yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Juni 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Yosua Reinaldi

NPM. 2016 200 206

ABSTRAK

Penerapan klausula *non-competition* tidak hanya terdapat dalam perjanjian kerja. Pada perkembangannya, klausula ini juga banyak ditemukan pada perjanjian pemegang saham atau sering dikenal sebagai *shareholders agreement*. Klausula *non-competition* ini digunakan oleh pemegang saham untuk melindungi kepentingan atas suatu kepemilikan bisnis atau sering disebut juga sebagai *proprietary interest* seperti rahasia dagang, kekayaan intelektual, rencana bisnis, serta hubungan dengan pemangku kepentingan utama dan akses ke daftar pelanggan / klien.

Meskipun sering ditemukan dalam praktik, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai klausula *non-competition* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya dalam hukum Perikatan dan hukum Perusahaan (Perseroan Terbatas).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji keabsahan perjanjian pemegang saham yang menyematkan klausula *non-competition* dan pertanggungjawaban hukum apa yang dapat dimintakan ke pelanggar klausula *non-competition* berdasarkan hukum Perikatan dan Hukum Perusahaan.

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan bahwa pelanggar klausula *non-competition* hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum Perikatan baik pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sedangkan pertanggungjawaban secara hukum Perusahaan yakni dengan meminta pembubaran perseroan terbatas tidak dapat dimintakan.

Kata Kunci: Perjanjian, klausula *non-competition*, pembubaran PT.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaannya selama proses penulisan hukum ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMUAT KLAUSULA NON-COMPETITION DIKAITKAN DENGAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS”

Skripsi ini diajukan guna untuk melengkapi syarat menyelesaikan program Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi semua pihak yang membacanya, baik masyarakat luas pada umumnya maupun praktisi hukum pada khususnya, dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas berkat, kasih dan karunia yang dilimpahkan pada penulis sehingga penulis dapat menjalani proses skripsi penuh dengan sukacita hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan dengan lancar.
2. Kedua orang tua penulis yaitu bapak **Ir. Alex H. Sihombing** dan ibu **Kristiyanti S.Pd.** yang amat saya cintai dan sayangi. Terimakasih atas pengertian dan pengorbanan yang telah diberikan hingga penulis berada dalam titik ini. Semoga hal yang telah diajarkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat membanggakan bapak dan ibu suatu hari nanti.

3. **Keyza Tialina Reisita Sihombing** selaku adik tercinta yang tidak pernah berhenti mendukung abangnya untuk menyelesaikan kuliahnya meskipun berada jauh di Jepang dengan mengiming-imingi akan memberikan hadiah yang spesial.
4. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran beliau dalam menghadapi penulis yang cukup malas dan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing proposal skripsi ini yang telah membantu penulis dalam menemukan permasalahan hukum dalam skripsi ini sehingga penulis dapat melanjutkan penulisan hukum di semester berikutnya.
6. **Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** atas segala ilmu dan perhatian yang telah diberikan selama ini.
8. **Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Prakarya** atas kebaikan dalam memberikan informasi penting yang berkaitan dengan perkuliahan, selama ini.
9. **Cadalora Ferdinandus** selaku sahabat dari taman kanak-kanak hingga sekarang atas semangat dan dukungannya di kala senang maupun sedih tanpa pernah mengeluh menghadapi penulis yang keras kepala.
10. **Hari Rahardi, Moses Mesakh, dan Joshua Auryn** selaku teman dekat selama perkuliahan atas semangat dan dukungannya dalam menghadapi kerasnya hidup perkuliahan.
11. **Penghuni kost rabul 138, Fasary, Louis, Umar dan Vincent** yang selalu memeriahkan keadaan kostan sehingga selalu merasa berada di rumah.
12. **Evie Fanny Grace Nababan** yang memberikan dorongan kepada penulis agar lulus tepat waktu dengan IPK diatas 3.

- 13.** Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada semua keluarga, teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan perhatian dan berperan dalam kehidupan penulis

Bandung, 26 Juni 2020

Penulis,

Yosua Reinaldi

2016200206

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN-TINJAUAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM.....	10
2.1 Perikatan Pada Umumnya.....	10
2.1.1 Pengertian Perikatan.....	10
2.1.2 Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	17
2.1.5 Jenis-jenis Perjanjian.....	18
2.1.6 Asas-asas perjanjian.....	19
2.1.7 Akibat Perjanjian Yang Sah.....	24
2.1.8 Hapusnya Perjanjian dan Perikatan.....	25
2.1.9 Wanprestasi.....	27
2.1.10 Perbuatan Melawan Hukum.....	32
2.2 Perjanjian Pemegang Saham	
2.2.1 Pengertian Perjanjian Pemegang Saham Pada Umumnya.....	37

2.2.2	Perjanjian Pemegang Saham yang Menyematkan Klausula <i>Non- Competition</i>	38
BAB III:	TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS.	40
3.1	Pengertian Perusahaan.....	40
3.2	Klasifikasi Perusahaan.....	41
3.3	Pengertian Perseroan Terbatas.....	45
3.4	Pendirian Perseroan Terbatas.....	46
3.5	Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	53
3.6	Tanggung Jawab Perseroan Terbatas.....	61
3.7	Pembubaran Perseroan Terbatas.....	67
BAB IV:	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN KLAUSULA NON-COMPETITION.....	70
4.1	Analisis Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Perikatan.....	70
4.1.1	Pertanggungjawaban Hukum oleh Pelanggar Klausula Non-competition Terhadap Pemegang Saham Sebelumnya.....	70
4.1.2	Pertanggungjawaban Hukum oleh Pelanggar Klausula Non-competition Terhadap Pemegang Saham yang Baru.....	79
4.2	Pertanggungjawaban Hukum Menurut UU PT oleh Pelanggar Klausula Non-competition Terhadap Pemegang Saham Sebelumnya.....	87
BAB V:	PENUTUP.....	94
5.1	Kesimpulan.....	94
5.2	Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian Pemegang Saham atau lebih dikenal dengan *Shareholders Agreement* merupakan perjanjian yang dibuat para pihak yang akan mendirikan atau bergabung di kemudian hari kedalam suatu perusahaan khususnya Perseroan Terbatas (PT) untuk mengatur hak dan kewajiban para pendiri yang akan bertindak sebagai pemegang saham dari PT tersebut.¹ Hal ini terjadi dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sebuah PT tidak dapat didirikan oleh perorangan melainkan harus didirikan dua orang atau lebih.² Sejatinya, perjanjian ini dibuat seawal mungkin ketika seseorang beserta rekan bisnis hendak mendirikan PT atau pada saat seseorang ingin masuk dan berinvestasi dalam PT yang sudah didirikan. Dengan telah dibuatnya perjanjian semacam ini, para pihak telah memiliki pengaturan secara terperinci atas masing-masing tanggung jawab karena isi dari anggaran dasar suatu PT pada umumnya tidak mengatur secara terperinci dan tidak menutup kemungkinan agar perjanjian pemegang saham dicantumkan dalam anggaran dasar suatu PT.

Perjanjian pemegang saham secara umum mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang saham, pembagian dividen, hak suara, pengalihan saham, dan hal lainnya yang mengatur hubungan para pemegang saham.³ Bukan hanya itu, Perjanjian Pemegang Saham inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan para pemegang saham, apabila terjadi kesalahpahaman di antara mereka dan solusi yang harus mereka ambil dalam penyelesaian perselisihan di antara mereka.⁴ Perjanjian pemegang

¹ John Cadman, *Shareholders' Agreements*, London, Sweet & Maxwell, 2004, hlm. 3.

² Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 96

³ John Cadman, *Op.cit.*, hlm 4

⁴ Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, hlm 13

saham tunduk pada hukum perikatan, dimana hukum perikatan menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan bagi mereka yang membuat perjanjian, maka perjanjian memiliki kekuatan mengikat (*Pacta Sun Servanda*).⁵ Sedangkan anggaran dasar hanya mengatur kesepakatan teknis perseroan sebagai sebuah badan hukum untuk melakukan aktivitasnya. Ketentuan ini, memiliki arti bahwa perselisihan yang timbul dalam aktivitas sebuah badan hukum PT, diselesaikan dengan menggunakan instrumen anggaran dasar.

Namun, UU PT tidak mengatur secara rinci tentang perjanjian pemegang saham. Bahkan di dalam UU PT tidak ada frasa perjanjian pemegang saham. Salah satu dasar yuridis yang bisa dijadikan landasan tentang perjanjian pemegang saham adalah pasal 4 UU PT yang berbunyi: “Perseroan berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Untuk dapat menjelaskan lebih dalam tentang perjanjian pemegang saham jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4, maka titik singgungnya adalah bunyi norma ‘ketentuan perundang-undangan lainnya’. Mengingat ketentuan perjanjian pemegang saham berdasarkan perjanjian, maka rujukannya adalah pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sepanjang empat syarat terpenuhi, maka asas kebebasan berkontrak berlaku bagi para pemegang para saham perseroan untuk menentukan isi perjanjian pemegang saham. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan: meski dalam UU PT tidak diatur secara rinci tentang perjanjian pemegang saham, tetapi bukan berarti perjanjian pemegang saham tidak memiliki landasan hukum.

Sebagian besar pemegang saham bisnis akan memiliki pengetahuan terperinci tentang rahasia perusahaan seperti rahasia dagang, kekayaan intelektual, rencana bisnis, serta hubungan dengan pemangku kepentingan

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 12-13

utama dan akses ke daftar pelanggan / klien⁶. Klausula *non-competition* dapat mencegah pemegang saham yang berpengaruh atau mantan pemegang saham menarik pelanggan dari perusahaan sebelumnya mereka miliki. Pemegang saham yang meninggalkan perusahaan juga dapat memiliki informasi rahasia yang dapat digunakan untuk keuntungannya untuk melawan mantan perusahaannya.⁷ Dalam praktik, pengusaha akan menerapkan klausula *non-competition* yang dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian pemegang saham sehingga dapat menghilangkan potensi ketidakpastian dan ambiguitas atas tindakan yang apa yang akan dilakukan oleh pemegang saham lainnya di kemudian hari. Memasukan klausula *non-competition* dalam perjanjian pemegang saham yang dimana isi klausula tersebut melarang atau membatasi pemegang saham untuk terlibat dalam persaingan dengan perusahaan selama keterlibatan mereka dengan perusahaan dan / atau untuk periode setelah kepemilikan saham mereka dengan perusahaan telah berakhir dapat menjadi solusi akan kekhawatiran atas serangan yang mungkin ditujukan kepada perusahaan oleh pemegang saham sebelumnya.⁸

Klausula *non-competition* sudah banyak diterapkan pada dunia bisnis khususnya dalam perjanjian pemegang saham. Klausula ini, merupakan klausula yang sejatinya tidak umum digunakan oleh orang Indonesia dikarenakan klausula ini sebenarnya dibawa atau dipengaruhi oleh pengusaha yang berasal dari negara lain khususnya negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada negara yang menganut sistem hukum *common law*, penegakan hukum atas klausula ini diserahkan sepenuhnya terhadap keadilan menurut

⁶ Republik Indonesia, *Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* hal. 10

⁷ Owen Hodge, “*Non-Compete Clause In A Shareholders’ Agreement*” diakses dari <https://www.owenhodge.com.au/business-support/shareholders-agreement/> pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.00

⁸ Andre Munroe, “*Shareholder Agreement Essentials: Non-Compete Clauses*” diakses dari <http://www.kellysantini.com/articles/shareholder-agreement-essentials-non-compete-clauses> pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.17

pertimbangan hakim dengan melihat beberapa aspek yang tercantum dalam klausula tersebut seperti; jangka waktu, wilayah teritorial, urgensi kepentingan dan berbagai aspek lainnya. Hal semacam ini tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh-pengaruh hukum asing bisa diterapkan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya pengusaha yang berasal dari negara lain lalu mendirikan atau melakukan investasi kepada suatu perusahaan atau bidang usaha lainnya di Indonesia dan menerapkan kepada dunia perbisnisan Indonesia, di sisi lain dengan melihat perkembangan negara Indonesia yang sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan pemajuan khususnya di bidang ekonomi/bisnis dengan pihak-pihak asing meyakinkan penulis bahwa hal tersebut tidak dapat dihindari.⁹

Berdasarkan sudut pandang hukum perjanjian dapat disimpulkan pendirian PT atas dasar pelanggaran klausula *non-competition* tidak dapat didirikan tetapi pada praktiknya terdapat kemungkinan suatu PT didirikan atas dasar pelanggaran klausula *non-competition* yang telah disepakati dalam perjanjian pemegang saham sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan hukum dalam UU PT yang mengatur bahwa suatu PT tidak dapat didirikan apabila telah melanggar suatu perjanjian terlebih dahulu sehingga terjadi perselisihan hukum antara hukum perjanjian dengan hukum perusahaan (UU PT) sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban baik pemegang saham maupun PT yang didirikan atas dasar pelanggaran klausula *non-competition* dalam perjanjian pemegang saham tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut peneliti sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Perjanjian Pemegang Saham yang Memuat Klausula *Non-Competition* Dikaitkan dengan Pembubaran Perseroan Terbatas”

⁹ Angga Yuniar, “ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di 2019” diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4071163/adb-ramal-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-51-persen-di-2019> pada tanggal 28 September 2019 pukul 22.33

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, yang mana tidak terlepas dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah-masalah yang terjadi terkait topik pembahasan, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

- A. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemegang saham pelanggar klausula *Non-Competition* berdasarkan hukum perikatan?
- B. Bagaimana pertanggungjawaban hukum PT yang didirikan atas dasar pelanggaran klausula *Non-Competition* berdasarkan UU-PT?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Umum

Secara umum skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum terutama di bidang hukum perusahaan.

B. Tujuan Khusus

- a. Agar memahami lebih dalam klausula *Non-Competition* dalam perjanjian pemegang saham dari sudut pandang hukum perikatan serta hukum perusahaan.
- b. Untuk menjelaskan lebih dalam kepada pemegang saham dalam memahami haknya sebagai pemegang saham.
- c. Untuk memperjelas perlindungan hukum terhadap pemegang saham.

C. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap pembuat undang-undang, dalam penggunaan klausula *Non-Competition* dalam hukum perikatan dan hukum perusahaan yang terdapat ketidakjelasan hukumnya namun, dalam praktiknya digunakan secara bebas.

D. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap:

- a. Peneliti: dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat membuka pola pikir penulis dan menambah ilmu pengetahuan yang baru di bidang hukum khususnya hukum perjanjian-perikatan dan hukum perusahaan.
- b. Kalangan Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan di bidang hukum perjanjian dan hukum perusahaan khususnya dalam hal perjanjian pemegang saham.
- c. Pemerintah: hasil penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan alat penggerak bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini dan mengambil langkah sikap tegas apakah klausula *Non-Competition* perlu diatur secara khusus atau tidak.

1.4 Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian terhadap klausula *Non-Competition*, akan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Kaidah yang akan dikaji adalah hukum perjanjian-perikatan dengan hukum perusahaan. Dengan demikian pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada perturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum yang bersangkutan.¹¹

- b. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analitis. Tipe deskriptif analitis bertujuan

¹⁰ Johnya Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hal 295.

¹¹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 12-13.

untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci serta analisis dari permasalahan yang diangkat khususnya dalam pokok pembahasan penerapan klausula *Non-Competition* terhadap Perseroan Terbatas.

c. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal yaitu inventarisasi hukum positif dan Menemukan Asas dan Doktrin Hukum. Inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain. Sebelum peneliti sampai kepada usaha menemukan norma hukum *in concreto*, atau sampai kepada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha menemukan teori-teori tentang *law in proces* dan *law in action*, maka terlebih dahulu mengetahui apa saja yang terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut. Untuk memperkuat suatu penelitian inventarisasi hukum maka menemukan asas dan doktrin hukum juga tidak kalah pentingnya dikarenakan inventarisasi hukum tidak akan lepas satu sama lainnya dengan menemukan asas atau doktrin hukum positif, Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian mengenai klausula *non-competition* dalam perjanjian pemegang saham, rumusan masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dikemukakan sehingga melalui rumusan masalah tersebut

dapat dilihat tujuan metode penelitian secara yuridis normatif untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya

BAB II: PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERIKATAN

Di dalam bab ini akan menjelaskan lebih dalam pengertian perjanjian pemegang saham dalam sudut pandang hukum perikatan, teori yang kan digunakan antara lain syarat sahnya perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

BAB III: PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERUSAHAAN

Di dalam bab ini akan menjelaskan lebih dalam pengertian perjanjian pemegang saham dalam perspektif hukum perusahaan, dikaitkan dengan teori pendirian serta pembubaran suatu PT serta siapakah yang berwenang untuk melakukan tindakan tersebut

BAB IV: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN KLAUSULA *NON-COMPETITION*

Bab ini akan menjelaskan mengenai pertanggung jawaban hukum apa yang dapat ditempuh dan kepada siapa saja pemegang saham pelanggar klausula ini harus bertanggung jawab. Selain itu, bab ini, akan menjelaskan mengenai status dan akibat hukum dari suatu PT yang didirikan atas dasar pelanggaran klausula *non-competition* yang pernah dibuat sebelumnya dalam perjanjian pemegang saham.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan permasalahan pada bab yang sebelumnya, dan akan menyertakan pendapat penulis serta solusi terhadap permasalahan mengenai klausa *non-competition* yang dikaitkan dengan perjanjian pemegang saham

